PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 103 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENATA RIAS PADA KEGIATAN PEMILIHAN BAGI DAN BOBA

TAHUN 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa kegiatan Penata Rias Bagi dan Boba Bolsel merupakan salah satu program intensif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Bagi dan Boba Bolsel Tahun 2017, dipandang perlu menunjuk Penata Rias pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penata Rias Pada Kegiatan Pemilihan Bagi dan Boba Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);

5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penata Rias Pada Kegiatan Pemilihan Bagi dan Boba Bolsel Tahun 2017 dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penata Rias sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menata Rias pada peserta Pemilihan Bagi dan Boba Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 Februari 2017

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2017
TENTANG
PENUNJUKAN PENATA RIAS PADA KEGIATAN PEMILIHAN BAGI DAN BOBA TAHUN 2017

PENATA RIAS PADA KEGIATAN PEMILIHAN BAGI DAN BOBA

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)
1.	Syamsu Uno	Penata Rias	1.000.000/Ok
2.	Fatma Baderan	Penata Rias	1.000.000/Ok
3.	Richy Mongyou	Penata Rias	1.000.000/Ok
4.	Agista Mogot	Penata Rias	1.000.000/Ok

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU